



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR 542 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA MEDAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 438/PL.01.1-BA/1271/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan

KPU Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA MEDAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Medan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,


AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK



REKAPITULASI DPT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KOTA MEDAN

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KOTA : KOTA MEDAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	DPT TOTAL			
			Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MEDAN KOTA	12	251	31.766	34.741	66.507
2	MEDAN SUNGGAL	6	369	47.885	51.336	99.221
3	MEDAN HELVETIA	7	466	62.278	65.292	127.570
4	MEDAN DENAI	6	469	63.619	65.313	128.932
5	MEDAN BARAT	6	254	33.605	36.075	69.680
6	MEDAN DELI	6	517	69.271	69.384	138.655
7	MEDAN TUNTUNGAN	9	281	34.627	37.418	72.045
8	MEDAN BELAWAN	6	289	40.448	39.145	79.593
9	MEDAN AMPLAS	7	363	47.537	50.169	97.706
10	MEDAN AREA	12	329	43.354	45.728	89.082
11	MEDAN JOHOR	6	471	56.255	59.651	115.906
12	MEDAN MARELAN	5	509	67.146	66.889	134.035
13	MEDAN LABUHAN	6	375	49.931	49.035	98.966
14	MEDAN TEMBUNG	7	409	55.531	58.317	113.848
15	MEDAN MAIMUN	6	143	19.066	20.049	39.115
16	MEDAN POLONIA	5	163	21.222	22.669	43.891
17	MEDAN BARU	6	103	13.020	14.965	27.985
18	MEDAN PERJUANGAN	9	311	40.085	42.964	83.049
19	MEDAN PETISAH	7	229	26.893	29.790	56.683
20	MEDAN TIMUR	11	336	43.792	47.618	91.410
21	MEDAN SELAYANG	6	296	38.204	41.375	79.579
TOTAL		151	6933	905.535	947.923	1.853.458

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota MEDAN di Medan, Tanggal 21 Juni 2023
KPU KOTA MEDAN

Nama

1. Ketua AGUSSYAH R DAMANIK
2. Anggota EDY SUHARTONO
3. Anggota M. RINALDI KHAIR
4. Anggota NANA MIRANTI
5. Anggota ZEFRIZAL

Tanda Tangan

